

HAK UJI MATERIIL

Andi Rangga Mahardika Anhar, S.H.

(1322200027) | Magister Ilmu Hukum | UNTAG Surabaya

andirangga1999@gmail.com | Link Orchid: <https://orcid.org/0009-0008-7530-9359>

Dosen Pengampu Mata Kuliah: Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

Surabaya, 05 April 2023

ANALISA

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Nomor : 68/PUU-XIX/2021 terkait uji Materiil Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur terkait syarat minimal dicalonkannya presiden dan/atau Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

Pada dasarnya, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan tetap mempertahankan kaidah hukum dalam menjalankan pemerintahannya. Sebagai negara hukum yang demokratis, tentunya perlu ada bentuk perwujudan yang nyata dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis. Hal ini telah diwujudkan oleh Pemerintah dengan memberikan kebebasan kepada rakyatnya melalui suatu instrumen yang baik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang ideal, adil dan demokratis. Instrumen tersebut tidak lain yaitu Pemilihan Umum (selanjutnya dapat disebut sebagai “Pemilu”) yang merupakan ujung tombak dari adanya negara demokrasi berlandaskan perwakilan.

Konsep pemerintahan demokrasi pada hakikatnya merupakan pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Konsep tersebut sejatinya telah ada dan dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD RI 1945”) yang mana pada pokoknya disebutkan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat sehingga apapun setiap tindakan negara termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada pengambilan kebijakan maupun keputusan, semata-mata ditujukan untuk rakyat sendiri dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dasar yang ada di Indonesia. Dari sini, dapat dipahami bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan kehendak rakyat, dilaksanakan hanya oleh rakyat Indonesia sendiri, dan jalannya pemerintahan ini ditujukan semata-mata untuk keberlangsungan hidup rakyat Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, maka kiranya dapat

dibenarkan apabila suatu pemerintahan dijalankan oleh rakyat itu sendiri dengan mengingat bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan kehendak dari mereka yaitu rakyat sendiri, oleh mereka yang menjalankan dan untuk mereka sendiri. Untuk dapat dikatakan sebagai demokrasi, tentu ada suatu konsep pemerintahan yang berasal dari rakyat yang harus memilih dan dipilih dengan menggunakan instrumen Pemilu mengingat “salah satu bagian dari deviasi kedaulatan rakyat yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yakni Pemilihan Umum”.

Dalam perjalanan sejarah dan pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia, Pemilu telah dilaksanakan sejak jaman Orde Lama yakni pada tahun 1955, yang mana sampai dengan jaman Orde Baru, Pemilu dianggap telah menciderai rakyat dan tidak lagi dipercaya oleh rakyat. Baru setelah masa tersebut, barulah Pemilu mulai kembali dilaksanakan setiap lima tahun sekali yang telah berhasil mengembalikan kepercayaan rakyat melalui Pemilu pada masa reformasi terhadap lembaga legislatif dan eksekutif. Ketentuan yang ada di dalam UUD RI 1945 sendiri telah mengakomodir pelaksanaan Pemilu terhadap lembaga legislatif yakni DPD RI, DPR RI, DPRD RI serta Pemilu terhadap lembaga eksekutif yakni Presiden dan/atau Wakil Presiden telah masuk dalam 1 (satu) rezim Pemilu. Namun, dalam praktiknya, acapkali Pemilu dilaksanakan secara separatis antar dua jenis, yaitu Pemilu Legislatif dengan Pemilu Eksekutif, kecuali pada Pemilu 2019.

Pada tahun 2017, aturan mengenai Pemilu telah dirombak oleh Pemerintahan Indonesia dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Selanjutnya disebut sebagai “UU Pemilu”). Undang-Undang tersebut mengatur mengenai salah satu konsep dalam Pemilu yaitu mengenai ambang batas syarat minimal presentase jumlah kursi yang ada pada Gedung Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau persentase peraihan hasil *voting* untuk partai politik ataupun kerja sama antar partai politik untuk dapat mencalonkan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pemilu yang dapat disebut juga dengan *System Presidential Threshold*.

Pengertian *Presidential Threshold* sendiri merupakan suatu syarat minimal atau ambang batas perolehan suara agar dapat digunakan pada masa pemilu yang akan datang menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mencalonkan diri. Secara yuridis, rakyat telah diarahkan oleh UUD RI 1945 agar memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden menggunakan suaranya. Akan tetapi, persoalan mengenai mekanisme dan persyaratannya menjadi seorang Presiden dan/atau Wakil Presidennya yang masih selalu diperdebatkan karena di dalam Konstitusi Negara Indonesia, yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD RI 1945 telah diatur mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi agar dapat mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden yakni mereka harus diusulkan oleh gabungan partai

politik maupun partai politik dilaksanakannya Pemilu. Istilah tersebut sejatinya telah terakomodir dalam ketentuan yang menjadi batu uji Putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Apabila dikaji lebih dalam, sebenarnya patut dikatakan bahwa kebijakan *Presidential Threshold* ini telah memberikan kemudahan bagi pemerintah pada saat dilaksanakannya Pemilu. Bagaimana tidak, dengan diberlakukannya sistem *Presidential Threshold* ini telah menciptakan sistem presidensial yang lebih kuat dengan mengurangi partai politik yang mengusulkan karena tujuannya untuk menjadikan pemerintahan yang lebih stabil dan meminimalisir terjadinya benturan kepentingan antara eksekutif dengan legislatif dalam mengambil suatu kebijakan.[1] Namun yang menjadi persoalan, penerapan mengenai *Presidential Threshold* ini berdampak mengurangi hak dan kesempatan warga negara menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden saat mencalonkan diri, sebab mereka harus menggunakan kendaraan partai politik yang menduduki kursi parlemen paling besar pada periode sebelumnya.

Dalam tulisan ini, Penulis mengkaji salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 68/PUU-XIX/2021 ini dimana Pemohon dalam permohonan uji materiil pada perkara ini diajukan oleh 2 (dua) Anggota DPD RI yakni H. Bustami Z. sebagai Pemohon I dan H. Fachrul R. sebagai Pemohon II (selanjutnya keduanya disebut “Para Pemohon”). Pengajuan Permohonan uji materiil ini berfokus pada pengujian *Presidential Threshold* yang telah mereduksi hak dari Para Pemohon khususnya kesempatan bagi putra dan putri dari daerah asalnya akibat adanya ambang batas pencalonan presiden dan/atau presiden. Setidaknya terdapat 5 (lima) pokok permohonan yang menjadi pertimbangan Pemohon untuk mengajukan uji materiil ini, yaitu:

Pertama, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal tersebut, telah menciptakan atmosfer adanya syarat batasan minimal pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena setiap orang yang hendak mencalonkan diri untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diusulkan berdasarkan kursi atau suara terbanyak pada periode Pemilu sebelumnya atau dengan kata lain memunculkan istilah dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada periode tersebut yang mewajibkan adanya “syarat minimal presentase jumlah kursi di DPR RI atau persentase peraihan suara bagi partai politik maupun gabungan partai politik untuk mencalonkan Presiden dan/atau Wakil Presiden” yang disebut dengan *Presidential Threshold's System*.

Kedua, bahwa Sistem *Presidetial Threshold* ini berpotensi akan mengurangi atau bahkan melimitasikan hak konstitusional untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Para Pemohon, karena dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 235 ayat (4) dan ayat (6) UU Pemilu, besar kemungkinan hanya terjadinya calon tunggal atau satu pasangan

calon yang diusulkan, mengingat UU Pemilu telah mengatur bahwa jika hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi kualifikasi sebagai Peserta Pemilu, meskipun telah dilakukan perpanjangan jadwal pendaftaran selama maksimal 14 (empat belas) hari seperti yang sudah dikutip di Pasal 235 ayat (4) UU Pemilu, maka sebagai bentuk penerapan dan konsekuensi dari adanya ketentuan Pasal 235 ayat (6) UU Pemilu, pelaksanaan Pemilu tetap harus dilaksanakan.

Ketiga, bahwa sebagai negara demokratis konstitusional yang menerapkan prinsip pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat dan dilakukan sendiri oleh rakyat, maka sejatinya secara logika, memberikan “hak pilih” alternatif calon pasangan kepada partai politik adalah suatu hal yang salah, menjadi tidak tepat dan keliru, karena meskipun di dalam UUD RI 1945 telah disebutkan adanya pembatasan hak konstitusional bagi warga negara dengan adanya pembatasan terhadap siapa yang akan menyerahkan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden, pembatasan tersebut sudah semestinya merujuk pada mekanisme pembatasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945 yang pada pokoknya menyatakan “untuk menjamin kebebasan hak dan kebebasan setiap orang, maka orang tersebut harus dapat juga menghormati hak dan kebebasannya dengan melihat pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat

Keempat, Bahwa uji materiil Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu terhadap UUD RI 1945 telah diuji sebanyak 22 (dua puluh dua) kali permohonan dengan berbagai “batu uji” yang ada di dalam UUD RI 1945. Namun, Dari ke-22 (ke-dua puluh dua) Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas *“Presidential Threshold”* selalu “konsisten” dengan memberikan amar putusan yakni “Permohonan tidak dapat dapat diterima” dan lebih-lebih “Permohonan ditolak” ataupun dalam istilah lain tidak ada satu pun yang pengajuan permohonan uji materiil nya yang diterima Permohonan Uji Materiil terkait Konstitusionalitas *“Presidential Threshold”*. Penolakan tersebut cukup beralasan mengingat acapkali ketentuan yang menjadi batu uji dalam UUD RI 1945 telah membatasi setiap warga negara secara independen untuk mengajukan diri menjadi pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden atau tanpa partai politik. Kalaupun diterimanya permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi tetap berpegang pada butir-butir ketetapan yang ada di dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang mengamanatkan “apabila seorang Warga Negara Indonesia yang berkeinginan untuk menjadi pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka Partai Politik yang harus mengusung pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut.”

Kelima, menurut Para Pemohon, tugas dan kewenangan sebagai wakil rakyat daerah provinsinya telah tereduksi atau berkurang karena adanya ketentuan ketentuan *“Presidential*

Threshold, maka posisi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sangat minim dicalonkan dari daerah Para Pemohon akibat dari keterbatasan kesempatan bagi putra ataupun putri daerah menjadi bakal calon presiden dan/atau wakil presiden untuk maju.

Amar Putusan dalam permohonan perkara Nomor : 68/PUU-XIX/2021 menyebutkan bahwa permohonan uji materiil dari Para Pemohon tidak dapat diterima yang mana konklusi atau pertimbangan menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu tidak ditemukannya kerugian secara konstitusional dari Para Pemohon, meskipun Para Pemohon dapat mengajukan permohonan tersebut karena adanya *legal standing* atau kedudukan hukum tetapi karena tidak adanya di dalam serapan aspirasi masyarakat daerah berupa hubungan sebab-akibat dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Para Pemohon, termasuk tidak juga membatasi kesempatan bagi putra maupun putri daerah untuk menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden asalkan persyaratan untuk menjadi pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden terpenuhi baik berasal dari gabungan dari partai politik peserta Pemilu maupun partai politik dan bukan juga atas nama pribadi (orang perorangan Warga Negara Indonesia).

Penulis mengkaji bahwa secara mayoritas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan *a quo* telah mengambil sikap dan keputusan dengan menerapkan *Judicial Restraint* atau Pembatasan Yudisial. Hal ini cukup beralasan mengingat pada dasarnya *Judicial Restraint* merupakan pembatasan subjek pribadi yang dilakukan oleh lembaga yudisial dalam struktur prinsip pemisahan kekuasaan dengan tidak mengganggu cabang kekuasaan yang lain dalam menjalankan fungsinya. [2] Cukup beralasan apabila hakim dalam memutus suatu perkara berlandaskan pada aturan yang telah ada sesuai dengan koridor kewenangan dalam cabang kekuasaan kehakiman. Sebab, pendekatan yang dipakai oleh sebagian besar Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara *a quo* selalu berpegang pada pembatasan dengan menggunakan kaidah hukum yang ada tanpa memberikan pertimbangan secara mandiri maupun pertimbangan-pertimbangan yang mengarah pada kepentingan tertentu.

Menurut Winata, *Judicial Restraint* selalu dikaitkan dengan hakim dalam memutus suatu perkara selalu berhati-hati dalam memberikan pendapat atau pandangannya dengan tidak memberikan pandangannya sendiri yang dapat mempengaruhi putusan. [3] Meskipun acapkali hakim dalam memeriksa suatu perkara selalu memiliki pendapat atau pandangannya masing-masing, namun hakim tetap membatasi dirinya semata-mata untuk membatasi dirinya dari kerangka prinsip pemisahan kekuasaan dan tanpa mengganggu cabang kekuasaan lainnya. [4]

Pertimbangan dalam permohonan perkara Nomor : 68/PUU-XIX/2021 menunjukkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hanya menggunakan wewenangnya sebatas pada apa saja yang telah dikehendaki dan diamanatkan oleh pembentuk undang-undang. Hal ini

karena Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut hanya berorientasi pada aturan hukum yang telah ada, namun tidak menyampaikan suatu kebijakan sendiri dengan mengambil dan menggali poin serta mengukur nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga nampak tidak terlihat bagi hakim untuk mengambil interpretasi hukum pada perkara tersebut dengan menggunakan pandangannya sendiri. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam permohonan *a quo* yakni:

Pertama, tidak mempertimbangkan alasan Para Pemohon terkait syarat minimal perolehan kursi atau suara menjadi bagian syarat pencalonan pasangan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam menyampaikan pertimbangannya bahwasanya memilih dan dipilih merupakan hak mutlak setiap warga negara, namun oleh karena UUD RI 1945 telah mengamanatkan adanya syarat minimal jumlah kursi DPR RI atau hasil suara pada pencalonan pasangan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pemilu, maka terkait dengan Pemilu Presiden dan/atau Wakil Presiden yang akan datang harus dilihat dari jumlah kursi atau suara yang ada pada Pemilu tahun sebelumnya. Penulis melihat bahwa hakim hanya berfokus dari sudut pandang pada pertimbangan yang menyatakan bahwa Para Pemohon yang memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan tersebut merupakan orang perorangan Warga Negara Indonesia, namun karena *Legal Standing* Para Pemohon tidak cukup beralasan, tetap saja haknya terlimitasi untuk mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara jika melihat dari kedudukan Para Pemohon, memang sejatinya tidak mewakili kepentingan dari lembaga DPD RI maupun partai politik sehingga terkait pokok permasalahan tidak lagi dipertimbangkan.

Kedua, penerapan *Judicial Restraint* juga terlihat dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dalam memberikan pertimbangan hukumnya menyebutkan Pemilu tahun 2024 akan berlandaskan pada pengaturan mengenai batas syarat minimal untuk dapat diusulkan maju menjadi orang nomor 1 (satu) di Indonesia dengan memperhatikan banyaknya suara dari Pemilu legislatif periode sebelumnya (Tahun 2019). Mengenai alasan Para Pemohon yakni terkait persoalan bahwa “apabila pencalonan pasangan Presiden dan/atau Wakil Presiden diajukan atas dasar suara minimal sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang, tentunya akan membatasi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki wewenang untuk mengikuti Pemilu”. Penulis melihat, Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap alasan tersebut dengan menyatakan “tidak dapat diterima karena tidak adanya kerugian konstitusional Para Pemohon” adalah pertimbangan yang tepat. sebab dalam UU Pemilu khususnya pada Pasal 222 tidak diatur secara spesifik mengenai batas banyaknya kontestan yang maju menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berwenang turut andil dalam Pemilu.

Ketiga, permohonan pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan secara independen dan tidak menggunakan partai politik yang berkuasa akan kesulitan untuk mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Lebih lanjut Hal ini secara tidak langsung telah mengurangi hak dari setiap orang yang menginginkan untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden karena partai politik yang berdominan atau berkuasa untuk mengusung pada Pemilu periode sebelumnya. Pun demikian pendapat Permohonan Para Pemohon yang menyatakan dengan diberlakukannya ketentuan yang diperiksa ini telah mengurangi hak daripada mereka untuk mengusulkan putra putri dari daerah untuk dicalonkan menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden telah dipatahkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya hubungan kausalitas antara tugas yang dilaksanakan dengan wewenang Para Pemohon dengan pengusulan putra putri daerah dan penyerapan aspirasi masyarakat daerah, karena lagi-lagi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dengan menerapkan *Judicial Restraint* terlihat dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan pandangannya dengan bersandar pada norma Pasal 222 UU Pemilu yang mana ketentuan tersebut tetap memberikan kesempatan bagi putra-putri daerah untuk maju menjadi kepala pemerintahan Republik Indonesia sepanjang persyaratan terpenuhi. Disinilah terlihat bahwa penerapan *Judicial Restraint* dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada permohonan ini terlihat kaku dan pragmatis karena hanya bersandar pada aturan yang dibentuk oleh badan legislatif dan eksekutif tanpa memperhatikan keadilan yang ada di masyarakat[5].

Sebagai penutup, menurut hemat Penulis dengan memperhatikan fakta yang bersesuaian di atas, dapat diambil suatu konklusi bahwa penerapan *Judicial Restraint* lebih terlihat jelas dalam Putusan *a quo* ini karena Mahkamah Konstitusi terus dan tetap konsisten dalam mempertimbangkan dalam perkara *a quo*, yaitu tidak ditemukannya *Legal Standing* Para Pemohon untuk mengajukan perkara tersebut, tidak adanya hak konstitusional yang dibatasi dan tidak adanya alasan yang dapat mereduksi hak pencalonan diri bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden karena pasal yang diuji telah mengatur secara jelas ketentuan tersebut. Nyatanya jelas lah sudah apabila pengujian undang-undang terhadap UUD RI 1945 terkait *Presidential Threshold* sudah cukup dengan hanya bersandar pada aturan yang telah ada baik yang ada di dalam UU Pemilu maupun UUD RI 1945 tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lain yang harus digali di dalamnya untuk mengeluarkan suatu aturan atau norma baru.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu (General Election Legal Politics)*. Jakarta:

Konstitusi Pres, 2012.

- [2] W. Dramanda, "Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi," *J. Konstitusi* p. 617, 2016, vol. 11 No.4 doi: 10.31078/jk1141.
- [3] M. R. Winata, "Judicial Restraint dan Constitutional Interpretation terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif," *Pus. Penelit. dan Pengkaj. Perkara, dan Pengelolaan Perpust. Mahkamah Konstitusi*, 2020, [Online]. Available: <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/663/pdf>.
- [4] S. Nurhalimah, "Penerapan Judicial Restraint Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *'Adalah*, vol. 1, no. 7, pp. 65–66, 2017, doi: 10.15408/adalah.v1i7.9098.
- [5] D. F. Satria, *Konsep Judicial Activism Mahkamah Agung Sebagai Alternatif Tidak-berdayaan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

1322200027_Aandi Rangga M.A._Hak Uji Materiil

